

Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Novita Ratna Swari¹

Universitas Trunojoyo Madura novitaratna127@gmail.com

Indah Cahyani²

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menimbulkan banyak kontroversi di lingkungan masyarakat. Kontroversi tersebut yaitu terkait dengan Pasal-Pasal yang dianggap akan mengganggu kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dianggap adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sedangkan dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususnya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan juga dianggap belum terlaksana dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk terkait pendekatan yang digunakan adalah menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual

(*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 162 UU Minerba dengan Pasal 66 UU PPLH terjadi pertentangan norma. Sedangkan dalam hal pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususnya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan dapat diberi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Kata Kunci : UU Minerba, UU PPLH, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The promulgation of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law of Minerba) caused a lot of controversy in the community. The controversy is related to articles that are considered to interfere with environmental protection and management activities that exist in people's lives. In addition, it is also considered that there is a conflict of norms between Law Number 3 of 2020

¹ Penulis 1

² Penulis 2



concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Meanwhile (Law of PPLH), in terms of legal protection for communities around mineral and coal mining areas, especially people affected by mining business activities, it is also considered not to have been implemented properly. The type of research used is normative legal research. As for the approach used, 2 (two) approaches are used, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The results of this study indicate that in Article 162 of the Minerba Law with Article 66 of the PPLH Law there is a conflict of norms. Meanwhile, in terms of providing legal protection for communities around mineral and coal mining areas, especially communities affected by mining business activities can be given preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords : Law of Minerba, Law of PPLH, Legal Protection

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup menjadi hal yang penting untuk ditelaah ataupun dilakukan sebuah penelitian sejauh mana perlindungan hukumnya. Kerusakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Negara untuk memulihkannya.

Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang kerap kali terjadi di daerah kita berupa perusakan lingkungan ataupun pencemaran salah satunya pengaruh dari pemanfaatan sumber daya alam (selanjutnya disebut dengan SDA) yang tak terkendali.

Untuk mewujudkan Negara yang maju maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha salah satunya adalah kegiatan usaha pertambangan. Menurut Abrar Saleng *“tujuan dilakukannya kegiatan usaha pertambangan adalah untuk melaksanakan pengelolaan hasil bumi untuk menjadi bahan baku yang dipergunakan oleh manusia, demi*

*memenuhi kebutuhan hidupnya.”*³ Terkait kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan untuk memanfaatkan SDA tambang khususnya bahan galian yang ada di Indonesia.⁴⁵

Sehingga dilakukannya kegiatan usaha industri pertambangan harus membawa manfaat yang baik khususnya terkait dengan pembangunan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶ Menurut Salim HS menjelaskan bahwa *“Wilayah pertambangan terdiri dari tanah permukaan maupun sub tanah permukaan maupun yang berada di wilayah laut atau pantai”*.⁷

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya

³ Abrar Saleng, *“Hukum Pertambangan”*, Yogyakarta. UII Press, 2004. hlm. 188.

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *“Hukum Tata Lingkungan”*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1999, hlm. 5

⁶ Salim HS, *“Hukum Pertambangan di Indonesia”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 53

⁷ Salim HS, *“Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara”*, Jakarta. Sinar Grafika, 2012, hlm. 76.



disebut dengan UU Minerba) yang didalamnya terdapat struktur Undang-Undang baru, yang diharapkan bisa berdampak baik untuk Negara Indonesia khususnya terkait dengan lingkungan hidup.

UU Minerba ini dibuat bertujuan agar dapat memulihkan fungsi dan kewenangan milik Negara dalam hal penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.⁸ Sehingga amanat yang diatur di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut dengan UUD NRI tahun 1945) yang menyebutkan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan pertambangan ini tidak boleh merugikan masyarakat sedikitpun. Selain itu juga kegiatan usaha pertambangan harus tetap menjaga kelestarian SDA demi mencegah terjadinya kerusakan alam. Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di bumi Indonesia ini sangat berdampak kepada masyarakat khususnya terkait dengan kehidupan dan kesehatan masyarakat.

Di Kota Samarinda, khususnya di Jalan Bangries, Kecamatan Sungai Kunjang aktivitas kegiatan usaha pertambangan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, hal ini dapat dilihat pada saat musim hujan di daerah tersebut sering terjadi adanya banjir lumpur, banjir air, rusaknya jalan umum, menimbulkan adanya sumber penyakit yang disebabkan adanya endapan lumpur. Sedangkan pada saat musim kemarau di daerah tersebut terjadi

pencemaran udara, dimana menyebabkan debu yang sangat banyak dan adanya kebisingan dari alat-alat yang melintas.⁹

Maka apabila kegiatan usaha pertambangan tersebut sangat merugikan dan berdampak negatif pada kehidupan dan kesehatan masyarakat maka hal tersebut sangat melanggar amanat yang ada dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang dimana didalamnya ditegaskan bahwa “*setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat*”.

Di dalam Pasal 162 UU Minerba “*setiap orang yang mengganggu ataupun merintang kegiatan usaha pertambangan yang dimiliki dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Sehingga hal tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat sekitar kawasan pertambangan mineral dan batu bara yang dimana masyarakat tersebut berjuang untuk mendapatkan keadilan demi menjaga lingkungan hidupnya agar tetap baik dan sehat.

Namun penjelasan yang ada di dalam UU minerba tersebut bertolak belakang dengan penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH). Didalam Pasal 66 UU PPLH tersebut pada intinya dijelaskan “*setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*”. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum untuk

⁸ *Ibid.*

⁹ Samira Nunung Hutagulung, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan*

Batu Gunung (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda).



masyarakat tersebut belum terlaksana dengan baik. Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan terkait dengan pengertian perlindungan hukum yaitu “*pengertian Perlindungan Hukum sendiri adalah suatu kegiatan dalam hal memberikan keamanan untuk hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat, biar masyarakat tersebut bisa mempergunakan haknya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa terkait*

Perlindungan Hukum yaitu usaha hukum yang didapat dari para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, secara fisik dan pikiran terkait segala macam gangguan ancaman oleh pihak manapun.”¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

:

1. Bagaimana cara penyelesaian pertentangan norma antara Pasal 162 Undang-Undang Minerba dengan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batu bara?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian normatif ini memfokuskan kajiannya dalam hal bagaimana memandang hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh, yang menjelaskan terkait seperangkat

asas hukum, norma hukum, serta peraturanperaturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan(*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan PerundangUndangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara memilah semua peraturan perundangundangan dan regulasi sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) digunakan untuk menemukan ide atau gagasan yang melahirkan suatu argumentasi guna memecahkan masalah hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Pertentangan Norma Antara Pasal 162 UU Minerba Tahun 2020 dengan Pasal 66 UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009

Dilakukannya revisi UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak membuat masyarakat merasa tenang, khususnya masyarakat disekitar daerah kegiatan pertambangan. Perlindungan hakhak masyarakat terkait dengan lingkungan hidupnya, sepenuhnya belum dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu juga terkait dengan perlindungan hak masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya juga masih belum terlihat dalam UU minerba yang terbaru ini. UU minerba terbaru dianggap menjustifikasi adanya perusakan lingkungan yang diakibatkan adanya kegiatan usaha pertambangan.¹¹

¹⁰Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”. *Jurnal Masalah Hukum*, hlm.74.

¹¹Harris, Rahadyan Fajar <https://advokatkonstitusi.com/menilikaneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu->



UU Minerba 2020 ini dianggap menguntungkan para industri bidang pertambangan, hal itu dapat terlihat dari perizinan kegiatan pertambangan hingga adanya iming-iming mendapatkan royalti 0% apabila dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan Negara. Dalam UU Minerba 2020 ada salah satu Pasal yang mengkhawatirkan untuk masyarakat. Pasal tersebut adalah Pasal 162, dimana dijelaskan bahwa “*setiap orang yang mengganggu ataupun merintangangi kegiatan usaha pertambangan yang dimiliki dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah suatu izin untuk dilakukannya suatu kegiatan pertambangan. IUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan.

Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK dapat diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta.

Untuk pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR diberikan oleh Menteri kepada orang perseorangan yang dimana merupakan penduduk setempat, serta diberikan kepada koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Sedangkan pengertian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. SIPB dapat diberikan oleh Menteri kepada:

- a. Badan Usaha Milik Daerah
- b. Badan Usaha Milik Desa
- c. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
- d. Koperasi
- e. Perusahaan perseorangan.

Dapat dikatakan Pasal 162 UU Minerba tersebut dianggap akan menimbulkan kriminalisasi masyarakat yang menolak adanya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di daerahnya.¹² Sedangkan untuk syarat yang dimaksud dalam Pasal 136 UU Minerba yaitu :

1. “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. “Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”.

Pasal 162 UU Minerba 2020 ini juga mempunyai permasalahan terkait dengan konflik maupun pertentangan norma. Pasal 162 ini dianggap bertentangan dengan Pasal 66 UU PPLH, dimana di dalam Pasal 66 tersebut dijelaskan bahwa “*setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*”. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum

minerba/, Diunduh pada tanggal 07 Januari 2022.

¹² *Ibid.*



apabila terjadi suatu konflik ataupun masalah antara masyarakat dengan industri pertambangan.¹³

Dapat dikatakan bahwa para industri pertambangan diberikan hak untuk bisa memidanakan masyarakat yang dianggap mengganggu kegiatan pertambangan mereka melalui Pasal 162 UU Minerba 2020 ini. Akan tetapi masyarakat juga diberikan suatu perlindungan hukum dengan melalui Pasal 66 UU PPLH ini. perlindungan hukum ini diberikan untuk masyarakat bisa memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya sesuai dengan amanat yang ada dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Selain itu juga hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹⁴

Jaminan perlindungan hukum dalam hal hak asasi manusia terkait dengan hak atas lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Negara, yang dimana harus dilindungi dan juga dilaksanakan. Menurut Jimly Ashsiddiqie, melalui Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 negara sudah menjamin adanya perlindungan terhadap hak masyarakat terkait dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup. Sehingga hak masyarakat tersebut tidak bisa dikurangi maupun dihilangkan.¹⁵

Sehingga cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan norma yang terjadi antara Pasal 162 UU Minerba 2020 dengan Pasal 66 UU PPLH ini sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarkinya). Hal ini juga sudah menjadi prinsip dasar dimana terdapat dalam teori *stufenbau*. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Apabila terjadi tumpang tindih antara norma satu

dengan norma lain ini akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Ketidakpastian hukum dapat terjadi karena tataran pelaksana maupun pada tataran teknis penegak hukum, akan bingung untuk menerapkan hukum mana atau aturan mana yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal yang terjadi.

Penyelesaian konflik norma yang terjadi antara Pasal 162 UU Minerba 2020 dengan Pasal 66 UU PPLH dapat diselesaikan dengan cara melakukan perubahan pada UU Minerba khususnya kepada Pasal-Pasal yang dianggap merugikan masyarakat, dimana Pasal tersebut salah satunya terjadi di Pasal 162 UU Minerba 2020. Dalam melaksanakan kegiatan perubahan sebelumnya hendaknya untuk selalu mengikutsertakan peran masyarakat dalam pembentukan perubahan Undang-undang. Hal ini bertujuan agar perubahan Undang-undang yang akan dilakukan nanti, diharapkan tidak merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak buruk akibat adanya kegiatan usaha pertambangan. Selain itu juga hendaknya Undang-Undang dibuat lebih memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat.

Selain itu juga apabila terjadi suatu konflik antara masyarakat dengan para pengusaha industri pertambangan, dalam penyelesaiannya harus menerapkan asas kepastian hukum, dimana asas kepastian hukum ini wajib digunakan apabila ada suatu aturan hukum yang berbenturan, sehingga ada satu aturan hukum yang bisa dipakai, tanpa ada keraguan untuk mengenyampingkan aturan hukum yang dianggap berbenturan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*



2. Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Disekitar Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Hak asasi manusia setiap manusia pasti dimiliki oleh setiap individu, sehingga hal tersebut harus diberikan perlindungan dari diri sendiri ataupun dari pihak pemerintahan mengingat Indonesia adalah Negara hukum. Hukum memiliki arti sendiri yaitu sebagai pemberi aturan dari suatu tindakan terutama dalam hal menjaga hak asasi manusia. Perlindungan dalam hukum dapat dikatakan sebagai cara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang dimana guna mencegah terjadinya permasalahan maupun konflik yang berkaitan langsung dengan ancaman baik ancaman langsung maupun ancaman secara tidak langsung kepada setiap masyarakat.¹⁶

Salah satu permasalahan yang kerap kali ada di kehidupan masyarakat adalah masalah lingkungan hidup. Akhir-akhir ini alam menjadi salah satu ancaman yang secara nyata untuk kelangsungan hidup seluruh manusia.¹⁷

Adanya kegiatan usaha pertambangan di suatu daerah pastinya menguntungkan bagi banyak pihak, khususnya kepada Negara dan masyarakat. Kegiatan usaha pertambangan dianggap menguntungkan karena dengan adanya kegiatan usaha pertambangan disuatu daerah dikarenakan :

- a. Dapat meningkatkan devisa negara
- b. Dapat meningkatkan pendapatan asli daerah
- c. Meningkatkan pembangunan

d. Kegiatan usaha pertambangan merupakan pendapatan terbesar dari Negara

Akan tetapi pada kenyataannya di setiap kegiatan usaha pertambangan, banyak masyarakat di sekitar kawasan kegiatan usaha pertambangan terkena dampaknya.¹⁸ Dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan tidak hanya saat kegiatan usaha pertambangan tersebut sedang berlangsung, akan tetapi ketika kegiatan usaha pertambangan tersebut sudah selesai masih berdampak terhadap lingkungan hidup masyarakat. Dampak buruk atau negatife dari kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah :

- a. Dapat menyebabkan konflik lahan
- b. Adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan lingkungan hidup masyarakat.
- c. Dapat merusak jalan umum

Masalah lingkungan hidup yang diakibatkan dari dampak negatif adanya kegiatan usaha pertambangan pastinya memerlukan kerja sama semua pihak yang ada dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut untuk menangani permasalahan tersebut. Sehingga apabila dilakukan kerja sama dengan baik untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan tersebut dipastikan akan meminimalisir terjadinya suatu kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Salah satu penanganan yang bisa dilakukan guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup akibat dari dampak negatif adanya usaha pertambangan

¹⁶Raharjo, S, *Ilmu Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000.

¹⁷Absori, dkk, "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik", *Jurnal Al-Tahrir* 17, No. 2, 2017, hlm. 333.

¹⁸ Putu Putra Pradiatmika, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan", *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2, 2020, hlm. 256.



adalah pihak perusahaan yang menaungi kegiatan usaha pertambangan tersebut menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), contohnya seperti melaksanakan reklamasi tempat-tempat yang dijadikan area tambang. Akan tetapi apabila perusahaan pertambangan tersebut tidak menjalankan kewajibannya tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Reklamasi bekas tambang merupakan suatu upaya guna memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang. Prinsip-prinsip lingkungan hidup yang wajib untuk dipenuhi saat melakukan reklamasi dan pasca tambang adalah :

- a. Perlindungan terhadap kualitas air, tanah, dan udara.
- b. Perlindungan keanekaragaman hayati
- c. Pemanfaatan lahan bekas tambang
- d. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah
- e. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Kegiatan pelaksanaan reklamasi merupakan kegiatan akhir dari kegiatan usaha pertambangan. Dimana kegiatan reklamasi ini diharapkan dapat mampu mengembalikan keadaan seperti semula. Kegiatan reklamasi merupakan kegiatan pemulihan lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil, dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Tahapan reklamasi antara lain konservasi top soil, penataan lahan, pengelolaan sedimen dan pengendalian erosi dan lain sebagainya.

Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua perusahaan ataupun industri pertambangan yang telah selesai melaksanakan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi lahan bekas

tambang dilaksanakan 30 hari kalender setelah kegiatan penambangan. Pihak perusahaan dapat melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat dan para pihak yang berwenang untuk merencanakan kegiatan reklamasi pemulihan lahan bekas tambang.

Guna dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang lingkungan hidupnya terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan, Negara memiliki cara ataupun mekanisme tersendiri. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dilakukan berdasarkan Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai ideologi Negara.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa terkait dengan perlindungan hukum yaitu “Indonesia sebagai Negara hukum, harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, yang dimana perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan

Pancasila. Dilaksanakan berdasarkan Pancasila, perlindungan hukum didasarkan terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut mempunyai tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan bersama yang dilandaskan dengan asas kekeluargaan”.¹⁹

Dalam pasal 28H UUD NRI tahun 1945 yang dimana dijelaskan bahwasannya “*setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat*”. Hak tersebut dituangkan dalam Pasal 65 Ayat (1) UU PPLH, yang dimana dijelaskan bahwasannya “masyarakat berhak mempunyai lingkungan hidup yang baik dan sehat , masyarakat juga berhak untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga berhak untuk

¹⁹ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,*

Surabaya”, Bina Ilmu, 1987, hlm. 84.



melakukan pengaduan ataupun laporan akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu”.

Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh Negara.

Dalam Pasal 70 UU PPLH dijelaskan terkait dengan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi “pengawasan sosial, memberikan saran, usul, pendapat maupun keberatan, serta melakukan pengaduan dan penyampaian informasi”. Hak tersebut juga didukung dengan penjelasan yang berada di Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI tahun 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu juga masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila masyarakat tersebut merasa dirugikan dalam hal pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Dalam hal ganti rugi akibat adanya pencemaran maupun kerusakan lingkungan harus dikeluarkan oleh perorangan ataupun badan usaha yang telah melakukan atau melaksanakan kegiatan pertambangan, dimana telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah berupa biaya. Sedangkan di UU PPLH dijelaskan bahwa pihak yang telah melakukan pencemaran maupun menimbulkan kerusakan lingkungan hidup harus melakukan penanggulangan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam UU Minerba setelah dilakukannya perubahan Pasal 145 dijelaskan bahwa “masyarakat yang terkena dampak pertambangan berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak”.

²⁰ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada*

Sedangkan mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi akibat pencemaran limbah maupun adanya kerusakan lingkungan hidup yaitu :

A. Dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui

Pengadilan Dalam Pasal 84 Ayat (1) UU PPLH dijelaskan bahwa “penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.”

Artinya bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya pencemaran limbah maupun adanya kerusakan lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Mengajukan gugatan kepada pengadilan merupakan upaya masyarakat untuk bisa memperoleh perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁰ Dasar gugatan lingkungan terdapat dalam Pasal 87 Ayat (1) UU PPLH dimana dijelaskan bahwa “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”

Sehingga gugatan lingkungan yang berdasarkan pada Pasal 87 Ayat

(1) UU PPLH mengandung unsur-unsur :

- a. Perbuatan melanggar hukum
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
- c. Kerugian pada orang lain ataupun lingkungan
- d. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- e. Membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

B. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan, Jakarta, 2013, Hlm. 31.



Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) merupakan suatu unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.²¹ Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) diatur dalam Pasal 88 UU PPLH dimana dijelaskan bahwa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Tanggung jawab mutlak timbul ketika saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Asas tanggung jawab mutlak hanya untuk sengketa lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan maupun usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun ataupun menghasilkan limbah yang berbahaya dan beracun serta dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.²² Asas tanggung jawab mutlak hanya diberlakukan terhadap sengketa lingkungan akibat dari usaha yang dikualifikasikan :

- a. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
- b. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun
- c. Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun
- d. Pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup akibat kerugian nuklir dalam pengelolaan zat maupun limbah radioaktif
- e. Pencemaran minyak laut wilayah
- f. Pencemaran hingga perusakan lingkungan laut ZEE di Indonesia.

C. Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Dasar gugatan kelompok yaitu terdapat dalam Pasal 91 Ayat (1) UU PPLH dimana dijelaskan bahwa “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Perwakilan kelompok dan anggota kelompok merupakan para pihak yang mengalami kerugian. Sehingga perwakilan kelompok dan anggota kelompok tampil menjadi penggugat yang mengatasnamakan dan memperjuangkan kepentingan diri sendiri maupun anggota kelompok.²³

Gugatan yang menggunakan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan yaitu :

- a. Fakta ataupun peristiwa
 - b. Dasar hukum
 - c. Jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- A. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan
- Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dapat dilakukan dengan sukarela tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa akan tetapi juga bisa dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup maupun instansi Pemerintah dibidang lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dilakukan untuk mencapai :
- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi
 - b. Tindakan pemulihan akibat adanya pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup

²¹ *Ibid.* Hlm. 33.

²² *Ibid.* Hlm. 34.

²³ *Ibid.*



C. Tindakan tertentu yang dapat menjamin tidak akan lagi menimbulkan pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup

Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dapat menggunakan tindakan atau cara-cara lain yaitu :

A. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui perundingan secara langsung antara para pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencari ataupun menemukan solusi penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Dalam melakukan negosiasi pihak yang bersengketa berunding secara langsung tanpa menggunakan atau dibantu oleh pihak ketiga dalam menentukan kata akhir untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.²⁴

B. Mediasi

Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan melakukan perundingan oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Peran mediator sendiri yaitu untuk memberikan bantuan substansif dan prosedural kepada pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menerapkan bentuk penyelesaian sengketa. Peran mediator hanya sebatas dalam memberikan saran dan fasilitas kesepakatan kepada pihak yang bersengketa.²⁵

C. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan cara menyelesaikan suatu sengketa lingkungan hidup dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutuskan, pihak ketiga ini disebut *arbiter*. Menggunakan penyelesaian sengketa dengan

arbitrasi artinya bahwa pihak yang bersengketa dapat memberikan kewenangan secara penuh kepada *arbiter* untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Keputusan yang diberikan oleh *arbiter* ini bersifat final dan mengikat secara hukum untuk para pihak yang bersengketa.²⁶

Sedangkan mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan ganti kerugian terkait dengan tanah ataupun lahan mereka yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan yaitu :

A. Masyarakat pemilik tanah yang ingin melepas tanah mereka maupun yang ingin meminta ganti kerugian terhadap perusahaan pertambangan dapat membuat surat petisi kepada pihak perusahaan pertambangan, dimana isi surat tersebut yaitu pernyataan bahwa masyarakat ingin menjual tanah mereka maupun ingin meminta ganti kerugian kepada pihak perusahaan dengan beserta alasannya.

B. Apabila pihak perusahaan menyetujui surat petisi tersebut, proses selanjutnya bisa melakukan proses jual beli tanah maupun pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Philipus M. Hadjon diatas terkait dengan teori perlindungan hukum, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

Negara sudah memberikan perlindungan hukum preventif kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak dari usaha pertambangan. Sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang, seperti UU PPLH dan UU Minerba telah memberikan kepastian hukum dari Negara untuk masyarakat untuk memperoleh ganti rugi terkait dengan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat adanya kegiatan usaha pertambangan tersebut. selain itu juga masyarakat

²⁴ *Ibid.* Hlm. 39.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 40.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 41.



sudah diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila masyarakat merasa dirugikan akibat adanya kegiatan usaha pertambangan.

Sudikno Mertokusomo menjelaskan bahwa “bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya kegiatan usaha pertambangan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan tugas hukum itu sendiri”.²⁷

SIMPULAN

1. Penyelesaian pertentangan norma antara Pasal 162 UU Minerba tahun 2020 dengan Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada UU Minerba tersebut. Dimana apabila perubahan itu akan dilakukan harus lebih memperhatikan pendapat, usulan, maupun saran dari masyarakat sekitar kawasan pertambangan. Selain itu juga apabila terjadi suatu konflik antara masyarakat dengan para pengusaha industri pertambangan dalam melakukan penyelesaiannya harus menerapkan asas kepastian hukum, dimana asas kepastian hukum ini wajib digunakan apabila ada suatu aturan hukum yang berbenturan.
2. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di suatu daerah dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. Dampak-dampak negatif tersebut bisa terjadi apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan apabila tidak menerapkan

prinsip kehati-hatian dan prinsip kaidah pertambangan yang baik. Dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat yang terkena dampak akibat adanya suatu kegiatan pertambangan bisa dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

DAFTAR RUJUKAN

- Buku :** Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta. Gunung Agung. 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang 1)*. Jakarta. Konstitusi. 2006.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta. Kanisius (Anggota IKAPI). 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1999.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepantiteraan Mahkamah Konstitusi.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta. Sinar Grafika, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung. Nusa Media. 2009.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Aagung, 2002, hlm. 59.



- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan*, Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Muntoha. Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah BernuansabSyariah (Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Jakarta. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta. Laksbang Pressind. 2010.
- Rauta, Uumbu. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2016.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta. UII Press, 2004.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuanketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2007.
- Setiono. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 2004.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Penerbit Alumni. 2001.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2011.
- Syamsuddi, Aziz. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Cetakan Pertama, Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Cet 1*. Jakarta, Balai Pusataka. 1991.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketengakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Zainal, Sikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147)
- Jurnal :**
- Absori, dkk. Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik. *Jurnal Al- Tahrir* 17, No. 2, 2017.
- Hutagulung. Samira Nunung Hutagulung, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Gunung (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda)*.



- Siahaan, Maruar. Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan, *Jurnal Konstitusi Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, Volume 7 Nomor 4, Agustus 2010.
- Siallagan, Haposan. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol 18 Nomor 2. Juli. 2016.
- Pradiatmika, Putu Putra dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum* 2. No. 2. 2020.
- Setiawan, Harry. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 19 Nomor 1. 2021.
- Wacks, Raymond. Understanding Jurisprudence : An Introduction to Legal Theory. Dalam Atip Latipulhayat, Hans Kelsen. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1. Bandung, Universitas Padjajaran. 2014.

Skripsi :

Husein, Prabu Dhivan Husaini. *Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum. Universitas Jember. 2020.

Sumber Lainnya :

Harris, Rahadyan Fajar, “Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba”. Dikutip dari : <https://advokatkonstitusi.com/menilik-anekakontroversi-dalampasal-162-revisi-uu-minerba/>.< diunduh pada 07 Januari 2022>

